

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi pada suatu negara biasanya ditunjang oleh sebuah lembaga *intermediary* atau lembaga perantara keuangan. Lembaga *intermediary* melakukan peran penting sebagai perantara antara masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dengan masyarakat yang berkebutuhan dana (*defisit*). Kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana secara efektif dan efisien. Lembaga *intermediary* mempunyai berbagai pola dalam menjalankan perusahaannya, baik hanya menghimpun dana seperti donasi, menyalurkan dana seperti lembaga pembiayaan maupun yang menjalankan keduanya seperti Bank.

Seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga *intermediary* yang ada di Indonesia turut berkembang menjadi perusahaan penyedia layanan keuangan berbasis teknologi. Inovasi model perusahaan yang berupa perpaduan antara penggunaan teknologi dengan fitur layanan keuangan sering disebut fintech atau *financial technology*. Hingga saat ini jumlah perusahaan yang bergerak dibidang fintech sangat berkembang sebagaimana data dari Asosiasi Fintech Indonesia.¹

¹ Hadad, Muliaman D., *Financial Technology di Indonesia*, disampaikan pada acara Kuliah Umum tentang FinTech – IBS. Jakarta. 2017, hal 7.



Gambar 1.1 Jumlah Perusahaan Fintech Tahun 2006-2016

Sesuai data yang telah disajikan, terlihat bahwa pertumbuhan perusahaan fintech pada tahun 2006 – 2014 sangat kecil, namun pada tahun 2015-2016 pertumbuhan perusahaan yang fintech sangat signifikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ini disebabkan karena model bisnis fintech yang praktis dan berbeda dengan metode konvensional. Model bisnis konvensional yang belum mempunyai software teknologi untuk menyediakan jasa layanan keuangan akan tersisihkan oleh perusahaan-perusahaan modern seperti fintech, sehingga membuat perkembangan fintech semakin gencar. Perusahaan-perusahaan rintisan atau *start-up* di bidang layanan teknologi keuangan terus bermunculan seperti paytren, kitabisa, paypal, investree, amartha, koinworks, dan lain sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya industri fintech di Indonesia, semua sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, pembayaran, platform industri juga sangat berpengaruh. Pemerintah

mentargetkan Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020. Valuasi bisnis ditargetkan mencapai 130 juta dolar AS dengan mendorong 1.000 *start-up* mengembangkan digital teknologi. Bahkan Bank Indonesia juga berupaya untuk lebih dekat dengan laju inovasi dan industri fintech dengan mendirikan Bank Indonesia Financial Technology Office atau BI Fintech Office.²

Berbagai inovasi model fintech juga sudah mulai berkembang di Indonesia seperti *e-money*, *payment gateway*, *crowdfunding*, dan *peer to peer lending*. *E-money* dan *payment gateway* merupakan penyedia layanan jasa pembayaran antara pihak yang satu dengan yang lain seperti pada aplikasi go pay, paypal dan paytren, sedangkan *crowdfunding* dan *peer to peer lending* merupakan lembaga penyalur dana. Perusahaan yang bergerak di bidang *crowdfunding* lebih berfokus pada penghimpunan dana dari masyarakat seperti platform kitabisa.com yang merupakan penyedia layanan untuk donasi. Sedangkan perusahaan *peer to peer lending* melakukan *funding* dan *lending* seperti bank sebagai lembaga *intermediary*, namun perusahaan *peer to peer lending* yang berbasis teknologi ini hanya sebagai perantara atau penghubung saja.

Perusahaan fintech yang berbasis *peer to peer lending* merupakan inovasi lembaga keuangan di Indonesia dengan menggunakan platform

² Raharjo, Budi, *ISEF Dorong RI jadi Pusat Ekonomi Digital di Asia Tenggara*, disampaikan pada acara Seminar Nasional Growing Demand for Fintech in Islamic Finance and Its Challenges pada rangkaian acara Indonesia Sharia Economic Festival. Surabaya. 2017. Tercantum dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/11/10/oz7fb2283-sekilas-rangkaian-acara-isef-2017-hari-in>. diakses pada tanggal 14 November 2017

yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*lender*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) secara online didalam suatu wadah atau *marketplace* layaknya tokopedia dan bukalapak pada perusahaan *e-commerce*. Hal tersebut merupakan salah satu gambaran bahwa perkembangan lembaga keuangan di Indonesia sangat inovatif. Menurut Bill Gates (1994) “..*banking is necessary, banks are not..*”.³ Hal ini menggambarkan bahwa di masa depan industri perbankan akan bergerak kearah *virtual banking* tanpa kehadiran bank secara fisik, dimana yang dibutuhkan hanyalah *banking system* saja. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan fintech telah berinovasi membuat lembaga keuangan tanpa hadirnya tempat secara fisik, seperti halnya perusahaan *peer to peer lending*.

Menurut Alistair Milne dan Paul Parboteeah menyebutkan dalam laporan penelitiannya bahwa salah satu alasan tingginya pertumbuhan *peer to peer lending* karena sistem *peer to peer lending* memberikan akses besar untuk kredit. Sejak terjadinya krisis keuangan global, bank-bank dan pemberi pinjaman tradisional enggan untuk memberikan kredit kepada debitur.⁴ Selain itu, untuk pemberi pinjaman tradisional seperti bank, memperluas kredit untuk usaha kecil sering terlalu mahal, mengingat ukuran pinjaman kecil.⁵ Usaha dengan kapitalisasi yang kecil itu akan

³ Hadad, Muliaman D., *Financial Technology di Indonesia*, disampaikan pada acara Kuliah Umum tentang FinTech – IBS. Jakarta. 2017, hal 7.

⁴ Milne, Alistair, dan paul Purboteeah, *The Business Models and Economics of Peer-to-Peer Lending*, Belgium: European Credit Research Institute. 2016, hal. 4

⁵ Ventura, Arnaud, dkk., *The Future of FinTech A Paradigm Shift in Small Business Finance*, Switzerland: World Economic Forum. 2015, hal. 7

mendapatkan pendanaan yang sifatnya mahal, sedangkan usaha dengan kapitalisasi besar ketika mengakses sumber pendanaan akan lebih mudah, dan murah. Sistem perbankan pendekatannya menggunakan transfer risiko, dimana biaya-biaya yang dikeluarkan saat proses *funding* dipindah ke biaya *lending*. Berbeda dengan platform *peer to peer lending*, sistem ini hanya mempertemukan investor dan peminjam. Hal ini akan memangkas biaya-biaya operasional sehingga dikatakan *peer to peer lending* lebih murah dari perbankan.

Alternatif yang diberikan oleh perusahaan *peer to peer lending* kepada para pengusaha kecil tentu merupakan potensi yang besar untuk membantu dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lepas dari berbagai macam masalah salah satunya keterbatasan modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan.⁶ Hal ini selaras dengan pendapat Eka Jati R. Firmansyah yang merupakan praktisi perbankan menyatakan bahwa segi permodalan bagi UMKM masih kurang yang disebabkan karena kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuannya dalam hal menyediakan persyaratan *bankable*, terutama pada aspek jaminan atau *collateral*. Padahal jika dilihat dari potensinya, UMKM di Indonesia turut berkontribusi dalam perekonomian nasional.

⁶ Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2016, hal.132

Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah menunjukkan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2013 sebesar 57.895.721 unit, dengan menyerap tenaga kerja sebesar 114.144.082 orang dan menyumbang PDB Indonesia mencapai 1.536.918,80 Miliar. Sangat disayangkan jika potensi tersebut masih kurang sistem pendukungnya terutama dalam akses permodalan. Oleh karena itu penting adanya pemberdayaan UMKM karena salah satu tujuan pemberdayaan UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah untuk meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dari uraian permasalahan modal dan potensi UMKM untuk perekonomian nasional tentunya perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending* dapat menangkap peluang untuk ikut serta dalam pemberdayaan UMKM. Perusahaan *peer to peer lending* dapat memberikan akses permodalan kepada UMKM dengan persyaratan yang lebih mudah, murah dan efektif tanpa adanya agunan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan fintech yang menyediakan *online marketplace peer to peer lending* yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, seperti Amarnya, Koinworks dan Investree. Ketiga perusahaan tersebut merupakan perusahaan *online marketplace* yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia

meminjamkan dananya. Selain menjalankan *onlinemarketplace*, perusahaan-perusahaan tersebut juga melakukan seleksi, analisis dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh peminjam (*borrower*) agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pendana (*lender*).

Amartha merupakan perusahaan *peer to peer lending* yang melakukan kegiatan penyaluran dana kepada kelompok peminjam (*group lending*) dengan sistem tanggung renteng tanpa adanya bunga. Koinworks melakukan kegiatan penyaluran dana berbasis *peer to peer lending* dengan skema *credit scoring*. Sedangkan Investree merupakan perusahaan *peer to peer lending* yang menyediakan bantuan likuiditas bagi seseorang yang mempunyai *invoice* atau tagihan. Investree menyediakan produk pembiayaan konvensional dengan skema *credit scoring* juga pembiayaan syariah. Pada bulan juli 2017, Investree mendapatkan penghargaan sebagai Best P2P Lending Platform for SMEs (*Small Medium Enterprise*) untuk kategori Peer to Peer (P2P) Audit Awards.⁷ Penghargaan ini merupakan salah satu bukti bahwa Investree mampu berkontribusi sebagai perusahaan *onlinemarketplace peer to peer lending* dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia.

Berbagai model bisnis *peer to peer lending* yang sudah diterapkan di Indonesia mampu menjadi solusi permasalahan pendanaan bagi

⁷ Zuraya, Nadia, *Fintech Investree Raih Penghargaan P2P Lending Terbaik*, Penghargaan didapat dalam Indonesia Country Awards Programme 2017 yang diadakan The Asian Banker, bersamaan dengan The Future of Finance Indonesia.. Jakarta. 2017. Tercantum dalam <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/04/ou5i51383-fintech-investree-raih-penghargaan-p2p-lending-terbaik> diakses pada 14 November 2017

UMKM. Namun beberapa model *peer to peer lending* masih menggunakan skema transfer risiko dimana terdapat beban biaya *funding* dan *lending*. Kemudian dari model yang sudah menerapkan prinsip syariah masih berfokus pada bantuan likuiditas dengan skema pembiayaan tagihan atau *invoice financing*. Pada penelitian ini, peneliti akan mendiskripsikan berbagai model *peer to peer lending* yang sudah diterapkan serta merumuskan konsep baru *Islamic peer to peer financing* sebagai salah satu alternatif pemberdayaan UMKM melalui pendanaan yang bisa diterapkan di Indonesia.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul,
**ANALISIS KONSEP ISLAMIC PEER TO PEER FINANCING
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *Peer to Peer Lending* yang sudah diterapkan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada aspek permodalan usaha?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model pembiayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis *Peer to Peer Lending* yang sudah diterapkan di Indonesia
2. Untuk merumuskan dan mendiskripsikan konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada aspek permodalan usaha

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian keilmuan tentang *Islamic Peer to Peer Financing* dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsih pemikiran tentang konsep *Islamic Peer to Peer Financing* sebagai alternatif pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui permodalan usaha agar dapat menjadi acuan oleh peneliti selanjutnya dengan permasalahan yang serupa.

- b. Bagi Para Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada para investor yang ingin menyalurkan dananya dengan berbasis teknologi. Selain itu, pilihan alternatif usaha yang banyak dan sudah ada *track record* sebelumnya dapat menjadi pendukung para investor untuk menyalurkan dananya dengan mudah dan transparan.

c. Bagi Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan memberikan pilihan alternatif bagi para pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan untuk usahanya dengan skema kerjasama investasi. Selain itu, para pelaku UMKM juga dapat memanfaatkan pembiayaan berbasis *peer to peer* ini untuk bertemu dengan investor-investor baru serta dapat mengembangkan usahanya berbasis internet.

d. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan rujukan terkait konsep *Islamic peer to peer financing* sebagai alternatif untuk pembiayaan dan pemberdayaan UMKM dan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya dalam rangka pengembangan Fintech dan UMKM di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini digunakan untuk memberikan gambaran awal terkait dengan pembahasan dalam penelitian agar lebih runtut dan rapi. Sistematika pembahasan yang digunakan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab pendahuluan ini berisi tentang beberapa sub bab seperti: pertama, latar belakang masalah yang membahas mengenai hal-hal yang menjadi dasar permasalahan penelitian. Kedua, rumusan masalah yang berisi tentang beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang timbul serta akan dipecahkan. Ketiga, tujuan penelitian yang berisi tentang gambaran terkait hasil penelitian. Keempat, kegunaan penelitian yang membahas tentang apasaja kegunaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kelima, sistematika pembahasan yang berisi kerangka bab penelitian guna memberikan gambaran awal penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan terkait dengan penelitian, serta landasan teori yang akan digunakan untuk menunjang penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna memecahkan permasalahan yang diangkat. Pada bab ini akan membahas mengenai

beberapa hal diantaranya: jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta uji kredibilitas data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini berisi tentang pemaparan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan terkait permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan rekomendasi dari peneliti.